



PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.P/2023/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Samarinda, 06 Januari 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat [REDACTED] Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon I.

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Samarinda, 26 September 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat [REDACTED] Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 102/Pdt.P/2023/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Desember 2011 di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Djuchri..., yang dinikahkan oleh Imam Masjid, bernama [REDACTED] maskawin berupa berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing [REDACTED];
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, [REDACTED] S. yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2011 di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut pada tanggal 8 Februari 2023.. untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Samarinda sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Jumiati (orang tua Pemohon I) Nomor 6472052211072297, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda pada tanggal 5 Maret 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P1;
- Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Djuchri, S (orang tua Pemohon II) Nomor 64720104110012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda pada tanggal 19 Juni 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. [REDACTED] umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED] Utara, Kota Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah sebagai suami istri.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda pada tanggal 10 Desember 2011;
- Bahwa Saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut dan mengetahui bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama [REDACTED];
- Bahwa sebelum akad nikah dilaksanakan, ayah kandung pemohon II telah mewakilkan kepada [REDACTED] Pemohon II dengan Pemohon I.
- Bahwa Saksi nikahnya ada 2 orang yang bernama Khairy dan Dapit;
- Bahwa maharnya berupa barang seperangkat alat shalat;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa saat pernikahan tersebut banyak undangan yang hadir terutama tetangga dan keluarga yang diundang untuk menghadiri upacara atau resepsi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi yakin mereka berdua suami istri karena selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri.
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar atau melihat ada orang yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat.
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada orang yang menyangkal pernikahan mereka berdua, saksi ketahui Pemohon I adalah satu-satunya suami dari Pemohon II dan Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I.

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah hingga sekarang pemohon I dan pemohon II belum dikaruniai anak.
 - Bahwa pada saat ini mereka berdua sangat memerlukan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai pegangan sehari-hari sebagai bukti bahwa pemohon I dan pemohon II sebagai suami istri yang sah.
2. [REDACTED], umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat [REDACTED] [REDACTED] Utara, Kota Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
 - . Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah sebagai suami istri.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda pada tanggal 10 Desember 2011;
 - Bahwa Saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut dan mengetahui bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri sebagai ayah Pemohon II;
 - Bahwa sebelum akad nikah dilaksanakan, saksi (ayah kandung pemohon II) telah mewakilkan kepada bapak H. Rauf untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I.
 - Bahwa Saksi nikahnya ada 2 orang yang bernama Khairy dan Dapit;
 - Bahwa maharnya berupa barang seperangkat alat shalat;
 - Bahwa pada saat menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;
 - Bahwa saat pernikahan tersebut banyak undangan yang hadir terutama tetangga dan keluarga yang diundang untuk menghadiri upacara atau resepsi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa saksi yakin mereka berdua suami istri karena selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri.

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar atau melihat ada orang yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada orang yang menyangkal pernikahan mereka berdua, saksi ketahui Pemohon I adalah satu-satunya suami dari Pemohon II dan Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I.;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang pemohon I dan pemohon II belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada saat ini mereka berdua sangat memerlukan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai pegangan sehari-hari sebagai bukti bahwa pemohon I dan pemohon II sebagai suami istri yang sah.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Samarinda selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, pada 10 Desember 2011, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Djuchri, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada H. Rauf, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Khairy dan Dapit, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1 dan P2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua Pemohon I dan Pemohon II dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P1 dan P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan yang hidup dalam wilayah Kota Samarinda, sehingga Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu . [REDACTED], yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 10 Desember 2011 di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Pinang, Kota Samarinda, dengan wali nikah ayah kandung bernama Djuchri yang ijab kabulnya diwakilkan kepada H. Rauf, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Khairy dan Dapit;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak; :
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai pula dengan dalil yang terdapat dalam kitab fiqh dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

1. *I'anatu al-Thalibin* juz 4 halaman 253-254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدين عدول.

Artinya: Di dalam dakwa(pengakuan) telah nikah kepada perempuan harus menerangkan shahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang Saksi.

2. *Tuhfah* juz IV halaman 132 yang berbunyi:

وبقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Dan dapat diterima pengakuan menikah seorang perempuan yang telah balig lagi berakal .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang-undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2023/PA.Smd



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED])
[REDACTED]
S) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2011 di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023... Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syakban 1444 Hijriah oleh Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. H. Abdul Manaf masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kartika Cahya Robiyulina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.,
Hakim Anggota

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Drs. H. Abdul Manaf

Panitera Pengganti,

Kartika Cahya Robiyulina, S.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Samarinda

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)